



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 84 / 311.1/ 2021

TENTANG  
TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN  
DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2021.

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sejalan dengan Era Otonomi Daerah maka lahirlah berbagai macam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah guna dalam rangka untuk menunjang jalannya Roda Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam pelaksanaannya perlu adanya penindakan dari Aparat terkait berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku guna menciptakan rasa aman, tentram, tertib dan teratur dalam masyarakat, untuk itu perlu dibentuknya Tim terpadu yang melibatkan seluruh elemen terkait;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang pembentukan Tim terpadu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (tentang cipta kerja Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Kota Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat;
11. Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;



14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN;


Menetapkan;





- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan patroli, sosialisasi, pembinaan, penertiban, penindakan dan razia terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman yang mengganggu keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Pariaman.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman, TNI, POLRI, Wartawan dan SOPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Jumlah personil untuk operasional baik dalam bentuk pembinaan, penertiban, penindakan dan razia disesuaikan dengan ketentuan dan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan,
- KELIMA : Petugas Operasional Lapangan dalam melaksanakan tugas dibawah komando operasi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman.
- KEENAM : Kepada setiap Anggota Tim dapat diberikan Uang Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat TNI/Polri berupa Belanja Jasa Pasar Rp 1.000.000,- /OB (Satu Juta Rupiah), Honorarium Dandim, Kapolres Rp. 1.750.000,-/Event (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Honorarium Kasdim,

Wakapolres, Kapolsek, Danramil Rp. 1.500.000,-/Kegiatan (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Operasional Khusus Event Rp. 100.000,- dan Pengamanan dan Operasional Perda TNI/Polri dan Wartawan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per-Orang/Kegiatan dan dibayarkan apabila Kegiatan dilaksanakan pada Hari Libur atau diluar Jam Kerja.

- KETUJUH** : Dalam Pelaksanaan Operasional, yang menggunakan Kendaran Dinas Satpol PP dan Damkar, TNI AD/POLRI dapat diberikan Uang Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas.
- KEDELAPAN** : Untuk lebih lanjut dalam Teknis Pelaksanaan Kegiatan akan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dalam Sub. Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Rusuh Massa Nomor Rekening 1.05.02.2.01.07
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
 Pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,   
 GENIUS UMAR,

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 15/3/21
BADAN HUKUM & HAM	 16/3/21
KONSUBANG PUPUNDANG UNDANGAN	 16/3/21



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 84 / 311.1/ 2021

TANGGAL : 19 Maret 2021


TENTANG : TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM TERPADU  
TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN  
DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN GANGGUAN KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2021

No	JABATAN/INSTANSI	Kedudukan Dalam Tim
1	Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
2	Wakil Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
3	Dandim 0308 Pariaman	Pembina/Penasehat
4	Kapolres Pariaman	Pembina/Penasehat
5	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Pembina
6	Kadis.Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Penanggung Jawab
7	Kasdim 0308 Pariaman	koordinator tim
8	Wakapolres Pariaman	koordinator tim
9	Danramil 01 Pariaman	koordinator tim
10	Kapolsek Pariaman	koordinator tim
11	Kabag. Ops Polres Pariaman	koordinator tim
12	Kasat. Reskrim Polres Pariaman	koordinator tim
13	Kasat. Lantas Polres Pariaman	koordinator tim
14	Sekretaris Dinas Pol.PP dan Damkar	koordinator tim
15	Kabid. Trantibum, Damkar dan Linmas	koordinator tim
16	Kabid PPUD dan Pengembangan SDM	koordinator tim
17	Kasi Operasional	koordinator tim
18	Kasi Biswasluh	koordinator tim
19	Kasi Penyidik	koordinator tim
20	Kasubag.Keuangan	koordinator tim
21	Kasubag.Umum dan Program	koordinator tim
22	Kasi Pengembangan dan Kapasitas	koordinator tim
23	Kasi Linmas	koordinator tim
24	SATPOL PP,TNI AD,POLRI dan SOPD Terkait	Anggota Tim/ Petugas Operasional
25	Wartawan dari Media Cetak, Media Eletronik	Anggota Tim/ Petugas Operasional

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SAKSI/KEPIA	PARAF/TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASINDES KOTA PARIAMAN	
PEMUPINTA PARIAMAN	
KABAG. HUKUM KOTA PARIAMAN	16/3-21
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	19/3-21

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR,